



PUTUSAN

Nomor 1176/Pdt.G/2024/PA.Smd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXX, tempat dan tanggal lahir, Samarinda, 12 Juni 1996 / umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jalan XXXXXX, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Penggugat**;

melawan

XXXXXX, tempat dan tanggal lahir Samarinda, 01 Agustus 1995 / umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jalan XXXXXX, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 08 Juli 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda dengan register perkara Nomor 1176/Pdt.G/2024/PA.Smd, mengemukakan dalil-dalil sebagaimana termaktub dalam surat gugatan Penggugat;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang sendiri menghadap, sedangkan Tergugat tidak datang dan

Hal. 1 dari 4 Hal. Pen. No.1176/Pdt.G/2024/PA.Smd



tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut relaas Nomor 1176/Pdt.G/2024/PA.Smd, tanggal 09 Juli 2024, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ternyata tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai;

Bahwa menurut Penggugat, alamat Tergugat yang tertulis pada surat gugatan Penggugat adalah alamat Tergugat terakhir yang diketahui oleh Penggugat. Sedangkan Penggugat sudah tidak tahu lagi dimana Tergugat berada saat ini;

Bahwa Penggugat menyatakan akan mencari tahu dimana keberadaan Tergugat saat ini dan akan mencabut perkaranya;

Bahwa, untuk meringkas uraian penetapan ini cukup ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat sebagaimana tersebut dalam surat gugatannya tertanggal 08 Juli 2024;

Menimbang, bahwa usaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat adalah imperatif bagi Hakim, halmana sesuai ketentuan Pasal 82 (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 31 (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah menyatakan mencabut kembali gugatannya dengan alasan akan mencari tahu dimana keberadaan Tergugat saat ini dan pencabutan perkara oleh Penggugat dilakukan sebelum perkaranya dijawab oleh Tergugat, sehingga tidak perlu

Hal. 2 dari 4 Hal. Pen. No.1176/Pdt.G/2024/PA.Smd



mendapat persetujuan dari Tergugat serta tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan dan perundang-undangan yang berlaku, sehingga pencabutan gugatan tersebut dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara tersebut dilakukan setelah berkas perkara didaftar dan diproses, serta perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal 271 dan 272 RV. dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 1176/Pdt.G/2024/PA.Smd dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Samarinda untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Muharram 1446 Hijriah oleh Drs. H. M. Syaukany, M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Rusinah, M.H.I. dan Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh Muhammad Rizal, S.H., M.H. sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat;

Ketua Majelis,

Hal. 3 dari 4 Hal. Pen. No.1176/Pdt.G/2024/PA.Smd



Drs. H. M. Syaukany, M.H.I.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Dra. Hj. Rusinah, M.H.I.

Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag.

Panitera,

Muhammad Rizal, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp.	75.000,00
3. Biaya PNB Panggilan	:	Rp.	20.000,00
4. Biaya Panggilan	:	Rp.	300.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,00
JUMLAH	:	Rp.	445.000,00

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).